

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110 Telepon (021) 3450038 Pst. 2253 021-3842021/3522738, website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR: 332/964/PUSPEN: 3

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1⁴ Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Daftar Informasi yang dikecualikan di Kementerian Dalam Negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Perturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan:

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi informasi Publik

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

KEDUA

Lembar uji konsekuensi yang terlampir dalam surat keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Nomor: 332/964/PUSPEN.3

Tanggal: 27 Juni 2019

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	a. Pasal 1 Point 22 Undang- Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Membuka rahasia pribadi penduduk di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi Hak Warga Negara Indonesia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
2	Salinan dokumen Perjanjian Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pemanfaatan Data Kependudukan	 a. Pasal 1 Point 22 Undang- Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 	- Mengganggu Persaingan Usaha - Membuka rahasia pribadi warga negara - Membocorkan rahasia jabatan	- Melindungi persaingan usaha - Melindungi hak warga negara - Melindungi Kerahasiaan Jabatan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

KETIGA

:

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> KEPALA PUSAT PENERANGAN Selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri

Dr. Drs. Bahtlar, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197301161993021002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal, Kepala/Ketua Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	 a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi b. Pasal 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 	- Mengganggu Persaingan Usaha - Membuka rahasia perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang	- Melindungi persaingan usaha - Melindungi hak rahasia dagang	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
4	Identitas Masyarakat yang menyampaikan pengaduan	 a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 76 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
5	Data-Data Sengketa Batas Wilayah	 a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 	Menganggu proses penyelesaian sengketa	Mendukung proses penyelesaian sengketa	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
6	Rincian Hasil Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribasi PNS	Melindungi rahasia pribasi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
7	Data Hasil <i>Medical</i> Check Up PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribasi PNS	Melindungi rahasia pribasi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
8	Data hasil evaluasi kinerja PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia pribasi PNS	Melindungi rahasia pribasi PNS	Sampai ada persetujuan

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			tertulis dari PNS yang bersangkutan
9	Identitas PNS Yang Diduga Melanggar Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 liuruf a dan li	- Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlanc ar Proses Penegakan IIukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
10	Data Rencana Penempatan CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
11	Daftar Pejabat Yang Akan Dilantik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama penetapan SK sampai berlakunya SK
12	Instrumen Tes Potensi/Kompetens i PNS atau Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam tes potensi/kompeten si PNS/Pejabat
13	Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribasi seorang PNS - Dapat	 Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribasi seorang PNS Mengamank an proses 	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

			menghambat proses penyusunan kebijakan	penyusunan kebijakan	
14	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	 Dapat mengungkap rahasia pribasi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	- Melindungi rahasia pribasi seorang PNS - Mengamank an proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15	Segala Dokumen Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Intelegen yang memuat permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat secara luas	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara dan menjaga stabilitas suatu daerah	Selama pengungkapannya berbahaya dan mengungkap sumber-sumber dan metode intelegen yang sensitif
16	Segala Dokumen Pengusulan, Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan kebijakan yang prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai penerbitar keputusan
17	Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	- Dapat menganggu perlindungan hak kekayaan intelektual	 Melindungi hak kekayaan intelektual Melindungi dari 	Selama masih digunakan

			- Dapat	tindakan	
	-		menimbulka n tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	kriminal (pengrusaka n dan pencurian data)	
18	Internet Protocol (IP) Address Private	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf j 	- Dapat menganggu perlindungan hak kekayaan intelektual - Dapat memungkink an adanya penerobosan atau penyalahgun aan hak akses	 Melindungi hak kekayaan intelektual Menjaga dari adanya penerobosan atau penyalahgun aan hak akses 	Selama masih digunakan atau berlaku
19	Bandwidth Management	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf j 	- Dapat menganggu perlindungan hak kekayaan intelektual - Dapat memungkink an adanya penyalahgun aan kapasitas bandwidth	 Melindungi hak kekayaan intelektual Mengindari adanya penyalahgun aan kapasitas bandwidth 	Selama masih digunakan atau berlaku
20	Sistem Manajemen Database	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	- Dapat menganggu perlindungan	- Melindungi hak kekayaan	Selama masih digunakan atau